

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep.808-BPBD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Majalengka, perlu dilaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan yang terintegrasi dalam satu tim;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Kerja Jitu-Pasna yang dikoordinatori oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran pada BAB II point C Peraturan Bupati Majalengka Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, Struktur Jitu-Pasna dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka yang terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana yang didukung oleh pengumpul data;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana di Kabupaten Majalengka, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- b. Melakukan pengkajian akibat bencana, prosesnya meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik serta non-fisik pada aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya, dan lintas sektor;

c. Melakukan 4

- c. Melakukan pengolahan dan analisis pengkajian dampak bencana secara komprehensif, antara lain terhadap ekonomi dan fiskal, sosial budaya dan politik, serta pembangunan manusia terkait kualitas kehidupan manusia dalam jangka menengah dan jangka panjang yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kemiskinan Multidimensional;
- d. Melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan pasca bencana, prosesnya meliputi pembangunan, rehabilitasi, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan pengurangan risiko;
- e. Menyusun standar yang berkaitan dengan survey dan pemetaan dalam melakukan assessment atau kajian;
- f. Membuat laporan hasil assessment atau pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai bahan untuk menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana kepada Bupati Majalengka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana Teknis dan Tim Pengumpul Data.

KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan Jitu-Pasna.

KELIMA : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA secara umum bertanggung jawab untuk:


- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
- b. Memimpin dan mensupervisi proses pengumpulan data;
- c. Melakukan pengolahan dan analisis data;
- d. Menyusun perkiraan kebutuhan pascabencana; dan
- e. Menyusun pelaporan.

KEENAM : Tim Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Teknis dan bertugas mengumpulkan data sekunder melalui kajian dokumen dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informan kunci, survei, dan diskusi kelompok terfokus.

- KETUJUH** : Sekretariat Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana di Kabupaten Majalengka berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 November 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 360/Kep.808-BPBD/2020
 Tanggal : 23 November 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGKAJIAN
 KEBUTUHAN PASCA BENCANA DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN
 PASCA BENCANA DI KABUPATEN MAJALENGKA

a. Tim Pengarah

1. Pembina : Bupati Majalengka
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
4. Penanggung Jawab : a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
Kabupaten Majalengka
5. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka
6. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Majalengka
7. Koordinator Pengumpul Data : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka
8. Koordinator Pengolahan, Analisis Data dan Penyusunan Laporan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka.

b. Tim Pelaksana Teknis

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pencegahan Bencana pada Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Majalengka;
 2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana pada
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Majalengka;
 3. Kepala Seksi Kedaruratan Bencana pada
Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Majalengka;
 4. Kepala Seksi Logistik Bencana pada Bidang
Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Majalengka;

5. Kepala 7

5. Kepala Seksi Rehabilitasi Bencana pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Seksi Rekonstruksi Bencana pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Seksi Pemeliharaan, Peningkatan, dan Pembangunan Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Seksi Perencanaan Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Seksi Jaminan Sosial Masyarakat pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
15. Kepala Seksi Padi pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
16. Kepala Seksi Produksi Hortikultura pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
17. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
18. Kepala 8


18. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
19. Kepala Seksi Sejarah, Tradisi, dan Cagar Budaya pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
20. Kepala Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
21. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
22. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan pada Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
23. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro dan Kreatif pada Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka;
24. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
25. Kepala Seksi Penanggulangan, Penyelamatan, dan Evakuasi pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
26. Seluruh Unit yang ada pada Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (SATGAS PUSDALOPS PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

c. Tim Pengumpul Data

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di kecamatan lokasi bencana;
 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan lokasi bencana;
 3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan lokasi bencana;
 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di kecamatan lokasi bencana;
 5. Lurah/Kepala Desa di lokasi bencana;
 6. Sekretaris Lurah/Sekretaris Desa di lokasi bencana;
 7. Kepala9

7. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kelurahan/Desa lokasi bencana;
8. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa lokasi bencana;
9. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kelurahan/Desa lokasi bencana; dan
10. Relawan Kebencanaan.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÄHI